



PUTUSAN
Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 8 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Inhil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 28 Febuari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Dwi Setiariini,SH.M.H., dan kawan-kawan adalah Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C Nomor 05.RT.01.RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 431/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 431/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-200/Pekan/3/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Als AMAT Bin BURHAN SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Als AMAT Bin BURHAN SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I dalam bentuk sabu – sabu melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMAT Als AMAT Bin BURHAN SAID** dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidair **6 (Enam) bulan** pidana penjara, dikurangis selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :



- 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
- 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan.
- 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan.
- Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Dipergunakan dalam perkara ANGGA PERMANA.

- 1 (Satu) unit handphone samsung lipat warna hitam.
- 1 (sat) unit handphone android merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga RibuRupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dipersidangan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan serta pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-200/Pekan/3/2023 tertanggal 30 Maret 2023 sebagai-berikut :

**DAKWAAN :
PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AMAT Bin BURHAN SAID** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Fox yang terletak di Jln Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** "

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh terdakwa melalui handphone melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di tembilangannya tepatnya sampai kepada terdakwa dan setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AMAT Bin BURHAN SAID** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Fox yang terletak di Jln Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh terdakwa melalui handphone melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di tembilahan tepatnya sampai kepada terdakwa dan setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA Saksi ANGGA PERMANA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ANGGA PERMANA mempacking pil ekstasi tersebut untuk dilakukan pengiriman kepada Terdakwa ke tembilahan dan terdakwa memberi petunjuk RAHMAT Als AMAT untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan Saksi ANGGA PERMANA kepada Saksi DONY RAMADHAN yang merupakan supir Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat Saksi ANGGA PERMANA menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada Saksi DONY RAMADHAN, Saksi DONY RAMADHAN merasa curiga dengan Saksi ANGGA PERMANA serta paket yang Saksi ANGGA PERMANA serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, Saksi DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi RAFIZEN Als RAFI dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan Saksi ANGGA PERMANA tersebut, dan atas izin dari Saksi RAFIZEN Als RAFI serta disaksikan oleh beberapa orang penumpang lainnya paket dari Saksi ANGGA PERMANA tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian Saksi RAFIZEN Als RAFI melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, Selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru membagi dua tim untuk melakukan penangkapan, terhadap terdakwa dan Saksi ANGGA PERMANA yang berada di tembilahan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :



- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan
- 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan
- Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 0232/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Hendriadi Hamid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke Tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan terdakwa kepada DONY RAMADHAN yang merupakan supur Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat terdakwa menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, lalu DONY RAMADHAN merasa curiga dengan terdakwa serta paket yang terdakwa serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan terdakwa tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang penumpang lainnya paket dari terdakwa tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada



Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, Selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RAHMAT dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Okky Oktavio, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa berawal terdakwa menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan terdakwa kepada DONY RAMADHAN yang merupakan supur Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat terdakwa menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, lalu DONY RAMADHAN merasa curiga dengan terdakwa serta paket yang terdakwa serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan terdakwa tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN Als RAFI serta disaksikan oleh beberapa orang punumpang lainnya paket dari terdakwa tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, Selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RAHMAT dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Angga Permana Alias Tamin Masri Uyun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB RAHMAT menghubungi saksi melalui handphone melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di Tembilahan tepatnya kepada RAHMAT dan setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi memesan pil ekstasi tersebut kepada ADI (belum tertangkap) sebanyak 199 butir, kemudian sekira pukul 21.00 WIB RAHMAT melakukan transfer ke rekening BCA saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi melanjutkan pengiriman uang pembelian pil ekstasi tersebut kepada ADI ke no rekening yang telah diberi ADI kepada saksi, dan sesat setelah saksi melakukan transfer kepada ADI lalu saksi dihubungi oleh orang suruhan ADI dan meminta saksi untuk mengambil pil ekstasi yang saksi pesan yang telah dibungkus dengan warna biru yang diletakkan di trotoar depan Bank Mandiri Jln. Ahmad Yani Pekanbaru, dan setelah saksi mendapatkan pil ekstasi sebanyak 199 butir yang terbungkus plastik biru selanjutnya saksi mempacking untuk dilakukan pengiriman kepada RAHMAT ke Tembilahan dan berdasarkan perintah RAHMAT untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan saksi kepada DONY RAMADHAN yang merupakan sopir Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat saksi menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, Saksi DONY RAMADHAN merasa curiga dengan saksi serta paket yang saksi serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan saksi tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang punumpang lainnya paket dari saksi tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan



Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, Selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap saksi dan RAHMAT dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB ANGGA PERMANA dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di Tembilahan tepatnya sampai kepada Terdakwa dan setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA ANGGA PERMANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya ANGGA PERMANA mempacking pil ekstasi tersebut untuk dilakukan pengiriman kepada Terdakwa ke Tembilahan dan terdakwa memberi petunjuk untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ANGGA PERMANA menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke Tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan ANGGA PERMANA kepada DONY RAMADHAN yang merupakan sopir Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat ANGGA PERMANA menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, DONY RAMADHAN merasa curiga dengan ANGGA PERMANA serta paket yang ANGGA PERMANA serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi RAFIZEN dan meminta izin untuk



membuka paket yang diserahkan ANGGA PERMANA tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang punumpang lainnya paket dari ANGGA PERMANA tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan dengan caramengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, Selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ANGGA PERMANA dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan
 - 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan
 - Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.
- 1(satu) unit iphone mini
- 1 (satu) unit timbangan digital

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/BB/II/10242/2023, tanggal 06 Febeuari 2023,Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :



- 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan
- 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan
- Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Nomor LAB : 0232/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkoba Golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said melalui handphone untuk melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di Tembilahan tepatnya sampai kepada Terdakwa;



2. Bahwa setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA Saksi ANGGA PERMANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ANGGA PERMANA mempacking pil ekstasi tersebut untuk dilakukan pengiriman kepada Terdakwa ke Tembilahan dan terdakwa memberi petunjuk untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke Tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan Saksi ANGGA PERMANA kepada Saksi DONY RAMADHAN yang merupakan sopir Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat Saksi ANGGA PERMANA menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, DONY RAMADHAN merasa curiga dengan Saksi ANGGA PERMANA serta paket yang Saksi ANGGA PERMANA serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan Saksi ANGGA PERMANA tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang penumpang lainnya paket dari Saksi ANGGA PERMANA tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGA PERMANA dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/BB/II/10242/2023, tanggal 06 Febeuari 2023,Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat



pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan
- 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan
- Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Nomor LAB: 0232/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkoba Golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Surat Dakwaan Primair, Surat Dakwaan Subsidiar, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Primair, bilamana Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka Surat Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Surat Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Surat Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram;
3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam



hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said melalui handphone untuk melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di Tembilahan tepatnya sampai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA Saksi ANGGA PERMANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ANGGA PERMANA mempacking pil ekstasi tersebut untuk dilakukan pengiriman kepada Terdakwa ke Tembilahan dan terdakwa memberi petunjuk untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke Tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan Saksi ANGGA PERMANA kepada Saksi DONY RAMADHAN yang merupakan sopir Travel KITT di Gues



Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat Saksi ANGGA PERMANA menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, DONY RAMADHAN merasa curiga dengan Saksi ANGGA PERMANA serta paket yang Saksi ANGGA PERMANA serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan Saksi ANGGA PERMANA tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang punumpang lainnya paket dari Saksi ANGGA PERMANA tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGA PERMANA dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/BB/II/10242/2023, tanggal 06 Febuari 2023, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
 - 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan
 - 188 butir pil eksatasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan
 - Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Nomor LAB: 0232/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung MDMA



Jenis Narkotika Golongan 1 Nomor urut 37 pada Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said dan saksi Angga Permana Alias Tamin Bin Masri Uyun (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polisi Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang Jenis Pil Ekstasi yang mengandung bahan MDMA berat bersihnya 53.04 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Jenis Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur kedua tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Ad.3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari



2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA (terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said melalui handphone untuk melakukan pemesanan pil ekstasi untuk kedua kalinya sebanyak 199 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap pembayaran pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua akan dilakukan apabila paket pil ekstasi tersebut sampai di Tembilahan tepatnya sampai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA Saksi ANGGA PERMANA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ANGGA PERMANA mempacking pil ekstasi tersebut untuk dilakukan pengiriman kepada Terdakwa ke Tembilahan dan terdakwa memberi petunjuk untuk melakukan pengiriman dengan nama penerima TEDY dengan nomor telpon 081275580305;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ANGGA PERMANA menghubungi Travel KITT untuk melakukan pengiriman paket pil ekstasi tersebut ke Tembilahan dan penyerahan paket pil ekstasi tersebut diserahkan Saksi ANGGA PERMANA kepada Saksi DONY RAMADHAN yang merupakan sopir Travel KITT di Gues Drop Hotel Fox Pekanbaru, dan pada saat Saksi ANGGA PERMANA menyerahkan paket pil ekstasi tersebut kepada DONY RAMADHAN, DONY RAMADHAN merasa curiga dengan Saksi ANGGA PERMANA serta paket yang Saksi ANGGA PERMANA serahkan, selanjutnya sesampai di kantor travel KITT, DONY RAMADHAN melaporkan hal tersebut kepada RAFIZEN dan meminta izin untuk membuka paket yang diserahkan Saksi ANGGA PERMANA tersebut, dan atas izin dari RAFIZEN serta disaksikan oleh beberapa orang punumpang lainnya paket dari Saksi ANGGA PERMANA tersebut dibuka dan pada saat dibuka ditemukan isi dari paket tersebut adalah pil ekstasi, dan setelah mengetahui isi dari paket tersebut pil ekstasi kemudian RAFIZEN melaporkan kepada Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, dan setelah menerima laporan tersebut pihak Satuan Narkoba Polresta pekanbaru melakukan pengembangan dengan cara mengecek nomor telpon pengirim serta penerima yang tertera di paket tersebut dan setelah mengetahui nomor telpon tersebut masih dalam kondisi hidup, selanjutnya Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGA



PERMANA dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/BB/II/10242/2023, tanggal 06 Februari 2023, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih. 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau .
 - 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan .
 - 188 butir pil eksatasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan .
 - Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Nomor LAB: 0232/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung MDMA Jenis Narkoba Golongan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Rahmat Alias Amat dan saksi Angga Permana Alias Tamin Masri Uyun (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polisi Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Golongan 1 Jenis Pil Ekstasi yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ketiga tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana



yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menerima dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Jenis Pil Extasi pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka untuk selanjutnya Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pembedaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Jenis Pil Ekstasi pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Burhan Said oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 199 butir pil ekstasi warna pink logo Y dengan berat Kotor 54,20 gram berat



pembungkusnya 1,16 gram berat bersihnya 53,04 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 10 butir Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih. 3,73 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
- 1 butir pil ekstasi untuk pembuktian di persidangan.
- 188 butir pil ekstasi dengan berat 49,04 gram dimusnahkan.
- Plastik pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,16 gram untuk bukti dipersidangan.

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara Angga Permana Alias Tamin Masri Uyun;

- 1(satu) unit handphone samsung lipat warna hitam;
- 1(satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Nurfitria.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pince Puspasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria,S.H.